PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

		N COR	40.00.04.000			
		Nomor SOP	: 10.09.04.028			
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN	Tanggal Pembuatan	: 12/8/2017			
		Tanggal Revisi	: -			
		Tanggal Pengesahan	: 12/8/2017: Kepala Dinas Kependudukan dan			
		Disahkan oleh				
	PENCATATAN SIPIL PROVINSI BENGKULU		Pencatatan Sipil			
			M. IKHWAN, SH, MH			
			NIP. 19690905 199403 1 011			
		Nama SOP	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana				
1. Undang-undang	24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	1. S1/D3/SLTA				
	mor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi	2. Menguasai SIAK				
₂ Bengkulu Nomor	nur Bengkulu Nomor 60 Tahun 2016/Peraturan Gubernur 46 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, erta Tata Kerja DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil u	3. Menguasai Komputer				
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan				
SOP Pengelolaan Surat Masuk		1. Komputer, Printer				
2. SOP Pengelo	laan Surat Keluar	2. DKB, DWH				
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan				
•	anakan, Buku profil kependudukan dan data kat provinsi tidak tersusun	Pengolahan dan Penyajian dalam bentuk penerbitan buku profil dan buku data kependudukan dilakukan setiap semester				

		Pelaksana				Mutu Baku				
No.	Uraian Prosedur	Kepala Dinas	Kabid PIAK	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data	Tim Pengolahan dan Penyajian Data	Administrasi Database (ADB)	Persyaratan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kadis Memerintahkan Kabid Pengolahan Informasi Data Kependudukan (PIAK) membentuk Tim untuk melakukan pengolahan data kependudukan tingkat Provinsi;						-	1 jam	-	
2	Membentuk Tim Teknis untuk melakukan pengolahan data kependudukan tingkat Provinsi;						Komputer, Printer, ATK	2 jam	SK Tim Pengolahan dan Penyajian Data	
3	Melakukan pengolahan data kependudukan tingkat Provinsi dengan mengambil data dari DKB (data Konsolidasi Bersih) dan atau Data Warehouse (DWH) yang dikeluarkan Ditjen Dukcapil Kemendagri per semester, dilakukan pengolahan data mengunakan aplikasi TOAD, Menyusun data agregat kependudukan per semester, diserahkan ke Kasi Pengolahan dan Penyajian Data untuk dikoreksi;						SPT, Lembar Penilaian, Komputer, aplikasi TOAD, Printer, DKB/DWH	7 hari	Draft Laporan Data Kependudukan per Semester	
4	Melakukan koreksi laporan data kependudukan yang dihasilkan Tim teknis, diparaf apabila sudah benar dan disetujui (apabila ada kekurangan, akan dikembalikan ke Tim Teknis untuk diperbaiki), laporan diserahkan ke Kabid PIAK untuk divalidasi;						-	1 jam	Draft Laporan Data Kependudukan per Semester	
5	Memvalidasi laporan data kependudukan dan menyampaikan kepada Kadis untuk disetujui/disahkan;						-	30 menit	Draft Laporan Data Kependudukan per Semester	
6	Mengesahkan dan menandatangani laporan data kependudukan, memerintahkan kabid PIAK untuk mencetak laporan dan diperbanyak serta disampaikan kepada pihak yang berkepentingan;						-	30 menit	Laporan Data Kependudukan per Semester	

7	Menerima laporan data kependudukan tingkat provinsi dan memerintahkan Kasi Pengolahan dan Penyajian Data untuk mencetak laporan dan diperbanyak serta dipublikasi dan diserahkan kepada pihak yang berkepentingan;	30 menit	Laporan Data Kependudukan per Semester
8	Mencetak dan memperbanyak Laporan data kependudukan, menyebarluaskan dan menyerahkan laporan data kependudukan kepada pihak-pihak yang memerlukan serta memerintahkan ADB melakukan Back-Up Data Kependudukan	7 hari	Laporan Data Kependudukan per Semester sudah dicetak dan diperbanyak
9	Melakukan Back Up Data dengan cara menyimpan dalam folder khusus serta diotorisasi dengan memberikan PIN/Password	1 Jam	File Data Kependudukan terenkripsi